

**TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI
BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR
(STUDY KASUS DI PT. ADIRA FINANCE, CIREBON)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Disusun oleh:

ANIS NURBAETI

C.100.070.158

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN)

(MUH. SANDJOJO, SH.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : **SEPTARINA BUDIWATI, SH.,CN** (.....)

Sekretaris : **MUH. SANDJOJO, SH.,M.Hum** (.....)

Anggota : **NUSWARDHANI, SH.,SU** (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(MUCHAMAD IKHSAN, SH.,M.H)

MOTTO

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

“Apabila kamu dihormati dengan suatu

penghormatan, maka balaslah

penghormatan itu dengan

yang lebih baik, atau balaslah

(dengan yang serupa), sesungguhnya Allah

memperhitungkan segala sesuatu.”

(An-Nisaa’ ayat 86)

PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini penulis persembahkan kepada :
Ayahanda dan Ibunda tercinta tumpuan hormat dan bakti
Yang tidak putus akan doa dan kasih sayangnya
Serta yang selalu mengharap keberhasilan
Buah hatinya
Kakak-kakakku tersayang sebagai cahaya dalam
Keluarga dan pelita dalam keputusasaan
Almamater Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, hanya karena nikmat dan Karunia-Nya penulis dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah “ **TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK TERDAFTAR (STUDY KASUS PADA PT. ADIRA FINANCE CIREBON)**”. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Muchamad Ikhsan, SH.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kebijakan.
2. Ibu Septarina Budiwati, SH.,CN, selaku Dosen Pembimbing I penulis yang selama ini terus bersabar membimbing, mengarahkan dan banyak membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa rasa jenuh menghadapi keluhan penulis. Terima kasih atas semua yang diberikan dengan penuh senyuman.

3. Bapak Muh. Sandjojo, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberikan waktu, masukan dan saran yang sangat berarti bagi penulis.
4. Ibu Mutimatun Ni'ami, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis, terima kasih atas keramahannya.
5. Bapak M.Iman Kurniawan, Ibu Novi Sri Martini dan seluruh Staf PT. Adira Finance Cirebon yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan observasi.
6. Teristimewa kepada yang tercinta dan terpenting dalam hidupku, Ayahanda Endjo Suhardja dan Ibunda Dacih Sugiarty (Sujud syukurku di telapak kakimu. Tak henti-hentinya Anis mengucapkan terima kasih dan rasa sayang. Skripsi ini Anis dedikasikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, terima kasih atas dorongan semangat, spiritual, serta material yang selalu Ayahanda dan Ibunda berikan. Terima kasih).
7. Kakak-kakakku (Dendy Darin, Herman Nugraha dan Pupung Prawitasari), terima kasih atas kerelaan kehilangan sebagian besar waktu berkumpul serta atas canda tawa yang menemani pada saat skripsi ini disusun sehingga penulis selalu optimis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Bayu Ghaffar Arasy, penulis ucapkan banyak terima kasih yang telah dengan tulus ikhlas setia menemani dan selalu memberikan dukungan do'a

serta nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

9. Saudara penulis Sista Uty (Tak terbayangkan hari-hari tanpamu syst..KEEP SPIRIT), Sista Indah and Little baby Scientya Khanza Darin CS, sangat menyenangkan waktu yang dihabiskan bersama kalian semua.
10. Big BestFriends (Amel, Sheila, Ipien, Bolly, Tetha, Arlin, Menky, Metha, Ayu, Bule, Inge, Tiara..lovd you all ladies, Jauh Dimata Dekat Dihati), My Boys (Ajonk and Farly..I'm Yours deh pokoknya).
11. Sahabat-sahabat seperjuangan (Ernayati, terima kasih atas canda tawa yang selalu diberikan and don't worry "si abang" selalu menanti!! Ikke, nyiiing tetap semangat dan jangan lupa dengan kebersamaan kita, Risty thank's kamar pinky plus printernya!!, Markutin (ciee..?), Mbak Deny (akhirnya kita lulus bareng euy), Dewi, Monica, Ika, Kiky, Rocker, Mahendra, Nanda, Dony, Helmi, Andi. Terima kasih dan tetap semangat untuk kalian semua.
12. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terselsaikannya skripsi ini.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena berfikir tentang ilmu itu tak akan pernah padam, maka demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Semoga bantuan dari semua pihak mendapat balasan, rahmat dan hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Surakarta 04 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	21
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Perusahaan Pembiayaan Konsumen	
1. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Konsumen	25

2. Pihak-Pihak Dalam Pembiayaan Konsumen	29
3. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi	32
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	
1. Pengertian Jaminan	35
2. Macam-Macam Jaminan	40
3. Sumber Hukum Jaminan	43
4. Asas-Asas Hukum Jaminan	47
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Jaminan Fidusia	49
2. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia	51
3. Asas-Asas Hukum Jaminan Fidusia	53
4. Subyek Jaminan Fidusia	60
5. Obyek Jaminan Fidusia	61
6. Tahap-Tahap Pembebanan Jaminan Fidusia	63
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia	69
8. Aspek Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia	72
D. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	
1. Pengertian Umum tentang Eksekusi	75
2. Dasar Hukum Eksekusi	76
3. Asas-Asas Eksekusi	77
4. Macam-Macam Eksekusi	81
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	84

6. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia	86
7. Kendala Yang Dihadapi Dalam Eksekusi jaminan Fidusia	88

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance, Cirebon.	95
A.2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon. ...	112
A.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.	119

B. PEMBAHASAN

B.1. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Adira Finance, Cirebon.	123
B.2. Tata cara atau prosedur pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon. ...	134
B.3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar di PT. Adira Finance, Cirebon.	139

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	147
B. Saran	150

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Jaminan fidusia merupakan suatu jaminan yang bersifat non-possessory, dimana barang jaminan masih berada di tangan debitor. Saat ini jaminan fidusia bukan hanya digunakan di Bank, namun banyak juga lembaga pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia misalnya saja PT. Adira Finance, Cirebon dengan latar belakang usaha di bidang lembaga pembiayaan konsumen yang biasa disebut PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Jaminan fidusia tidak hanya digunakan sebagai jaminan dalam utang piutang, tetapi dipergunakan juga dalam jual beli. Dalam jual beli yang tidak dilakukan secara tunai dimana sisa harga jual beli yang belum di bayar diperjanjikan lagi sebagai utang piutang, dimungkinkan untuk menjamin pelunasan utang tersebut dengan jaminan fidusia atas barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli dengan jaminan fidusia ini, jual beli dianggap telah selesai meskipun pembayarannya belum dilakukan secara keseluruhan yang tertuang dalam perjanjian yang disebut perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Dalam praktek dijumpai jaminan fidusia di lembaga pembiayaan tidak dibuat dengan akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian, digunakannya jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan tersebut menggerakkan penulis untuk melakukan penelitian tentang eksekusi benda sebagai obyek jaminan fidusia yang tidak terdaftar pada PT. Adira Finance, Cirebon.

Adapun permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian konsumen dengan jaminan fidusia, bagaimana proses pelaksanaan eksekusi obyek fidusia yang tidak terdaftar, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan data primer dan sekunder dan penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang pada lembaga pembiayaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan akibat wanprestasi debitor terhadap kreditor dalam perjanjian jaminan fidusia. Eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak terdaftar pada PT. Adira Finance, Cirebon dilakukan dengan penjualan di bawah tangan dan benda jaminan fidusia dapat dimiliki oleh lembaga pembiayaan tersebut.

Kata kunci : Perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia, Eksekusi Jaminan Fidusia dan Kendala-kendala dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.